

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian Standar

Ada beberapa pengertian dari perjanjian menurut ahli yaitu:

Ahmadi Miru menyatakan:<sup>1</sup>

“kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.”

Menurut Salim H.S, perjanjian merupakan:<sup>2</sup>

“hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang telah disepakati.”

Sedangkan menurut rumusan KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah:

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Rumusan perjanjian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUH

Perdata tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 2

<sup>2</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet ke-9, h. 27

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh para pihak dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, artinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:<sup>3</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Yang dimaksud sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak pihak lain. Ada beberapa cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu: (a) bahasa yang sempurna dan tertulis; (b) bahasa yang sempurna secara lisan; (c) bahasa yang tidak sempurna, namun dapat diterima oleh pihak lawan; (d) bahasa isyarat yang dapat diterima; dan (e) diam atau membisu, tetapi dipahami atau diterima pihak lawan. Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa sempurna secara lisan dan tulisan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin (Pasal 330 KUH Perdata).

3. Suatu hal tertentu;

<sup>3</sup> Salim, H.S. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, op.cit., 33-34

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud adalah objek dari perjanjian yaitu berupa prestasi (pokok perjanjian).

4. Suatu sebab yang halal.

Istilah suatu sebab yang halal yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam hukum perjanjian juga dikenal berbagai asas yang harus ditaati bagi para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian, yaitu:<sup>4</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme (kesepakatan kedua belah pihak);
3. Asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum);
4. Asas iktikad baik; dan
5. Asas personalitas.

Berkaitan dengan hal diatas, pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, yang terpenting ialah telah terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut (Pasal 1320 KUH Perdata). Seperti halnya perjanjian standar yang dalam dalam Inggris dikenal dengan istilah *standard contract* atau biasa juga dikenal dengan istilah kontrak baku.

Beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian standar sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 9-14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munir Fuady mengartikan perjanjian standar adalah:<sup>5</sup>

“suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontak baku sangat berat sebelah”.

Ahmadi Miru mendefinisikan perjanjian standar adalah:<sup>6</sup>

“Perjanjian standar adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.”

Salim H.S mendefinisikan perjanjian standar adalah:<sup>7</sup>

“merupakan perjanjian yang telah distandardisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur atau pihak yang lemah menerima isi perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.”

Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini menandakan adanya kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian.

<sup>5</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, op.cit., 145-146

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, *hukum kontrak dan perencanaan kontrak*, op.cit., h. 39

<sup>7</sup> Salim H.S, op.cit., h. 47

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya bahwa suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antara para pihak (Pasal 1320 KUH Perdata), hal ini sangat terkait dengan perjanjian standar. Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian sehingga adanya kesepakatan dari para pihak mengenai suatu hal tertentu yang diperjanjikan (dan telah memenuhi syarat lainnya), maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsesualisme.<sup>8</sup>

Kesepakatan dalam perjanjian dianggap sebagai momentum terjadinya kontrak. Namun dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara jelas tentang momentum terjadinya kontrak atau terjadinya kesepakatan tersebut. Dalam berbagai literature disebutkan empat teori yang membahas momentum terjadinya kontrak, yaitu:<sup>9</sup>

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan (*testeming*) terjadi pada saat yang menerima penawaran itu menyatakann bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, kesepakatan terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa lahirnya kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterima

---

<sup>9</sup> Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet ke-4, h.25-26

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lain. Dengan menganut teori ini, walaupun dalam hatinya menyetujui penawaran itu atau pada saat menulis surat yang isinya menyetujui penawaran tersebut, pada saat itu belum dianggap telah terjadi kesepakatan, tetapi nanti setelah surat tersebut terkirim barulah dianggap terjadinya kesepakatan berdasarkan teori ini.

### 3. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

### 4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan itu terjadi manakala jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan.

Perjanjian standar (baku) tumbuh dan berkembang dilatar belakangi dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, dimana perusahaan besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada pihak lawan (*wederpartij*).<sup>10</sup>

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian standar mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat, dalam hal ini Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian standar seperti yang kutip oleh Salim HS dalam bukunya *Perkembangan Kontrak Diluar KUH Perdata*, yaitu:<sup>11</sup>

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis);
5. Dipersiapkan secaramassal dan kolektif.

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku pada Negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian standar dilihat dari kepentingan pengusaha dan bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1980), h. 7.

<sup>11</sup> Salim HS, *Perkembangan Kontrak Diluar KUH Perdata*, *op.cit.*, h. 146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang diajukan pengusaha.

Perjanjian standar dapat dibedakan dalam empat jenis, yaitu:<sup>12</sup>

1. Perjanjian baku/standar sepihak

Merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.

2. Perjanjian baku/standar timbal balik

Merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

3. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agrarian, lihatlah misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977 antara lain berupa akta jual beli.

4. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 156

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Merupakan perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam perpustakaan Belanda, jenis empat ini dikenal dengan istilah *contract model*.

Kekuatan mengikat pada perjanjian baku/standar tidak perlu dipersoalkan lagi karena menurut Salim HS, kekuatan mengikat pada perjanjian baku/standar menitik beratkan pada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Artinya dengan menandatangani perjanjian baku, ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, tanpa memerlukan waktu yang lama.<sup>13</sup> Seperti, apabila peternak (plasma) berkeinginan untuk bermitra dengan perusahaan (inti), maka ia menandatangani perjanjian kemitraan, perjanjian sudah jadi. Dengan telah ditandatanganinya standar kontrak tersebut, timbullah hak dan kewajiban para pihak.

Walaupun kekuatan mengikat dari suatu perjanjian baku tidak dipermasalahkan, namun dalam penggunaan perjanjian baku sering terjadi dan yang patut dipertanyakan adalah apakah salah satu atau sebagian isi dari perjanjian tersebut tidak berat atau mengandung klausul yang dapat merugikan pihak lain. Klausul yang demikian itu disebut dengan klausul eksonerasi, yaitu dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau sebagian, baik yang terjadi karena ingkar janji atau

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 174

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup> Klausul eksonerasi tersebut dapat berasal dari pengusaha atau dari undang-undang.

Walaupun demikian, harus diakui pula bahwa perjanjian baku yang pada umumnya mengandung klausul eksonerasi ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin dewasa, terutama karena dengan penggunaan perjanjian baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu negosiasi. Oleh karena itu perjanjian baku, tetap mengikat para pihak walaupun beban tanggungan para pihak adalah berat sebelah, maka langkah yang harus dilakukan adalah bukan melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian melainkan klausul eksonerasi dalam perjanjian tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut:

#### 1. Menonjol dan Jelas

Artinya adalah penulisan pengecualian tanggungan gugat atau beban dalam pelaksanaan perjanjian tersebut harus ditulis dengan sedemikian rupa sehingga orang yang berkepentingan akan memperhatikannya. Dengan demikian, penulisan pengecualian terhadap tanggung gugat yang ditulis dibelakang surat perjanjian atau yang ditulis dengan cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisan klausul tersebut tidak menonjol.

Agar suatu penulisan klausul dapat digolongkan menonjol, penulisannya dicetak dalam huruf besar atau dicetak dengan tulisan dan warna

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, op.cit., h. 40

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kontras, dan tentu saja hal ini dimuat dalam bagian yang penting dalam perjanjian tersebut.

#### 2. Disampaikan Tepat Waktu

Artinya pengecualian tanggungan gugat atau beban dalam pelaksanaan perjanjian tersebut harus disampaikan tepat pada waktu sehingga setiap pengecualian tersebut merupakan bagian dari perjanjian. Jadi bukan disampaikan setelah perjanjian tersebut terjadi.

#### 3. Pemenuhan Tujuan-tujuan Penting

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi, tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu jika cacat tersembunyi tersebut tidak ditemukan dalam periode tersebut.

#### 4. Adil

Artinya suatu perjanjian harus adil, jika pengadilan menemukan perjanjian atau klausul perjanjian yang tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya, atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Jerry J. Philip, *Product Liability, in a nut shell*, (West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, 1993). Dalam Buku Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, op.cit., h 47-48

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tinjauan Umum Pola Kemitraan

Kemitraan merupakan hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar yang disertai dengan pembinaan atau pengembangan oleh pengusaha menengah atau besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pencapaian keberhasilan dalam suatu usaha kemitraan sangat diharapkan oleh pelaku mitra, dimana perusahaan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan serta menunjukkan keadaan yang lebih baik dari masa yang sebelumnya agar dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Pola hubungan kemitraan ini ditujukan agar pengusaha kecil dapat lebih aktif berperan secara bersama-sama dengan pengusaha besar karena bagaimanapun juga usaha kecil juga merupakan bagian dari usaha nasional dan memiliki eksistensi, potensi serta peran yang penting membangun perekonomian nasional. Peranan pemerintah dalam mengatur dan menjembatani kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan tentang:

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar”.

<sup>16</sup> Mahyudi., Suryahadi & Saleh, 2010, *Perbandingan Peternak Dari Dua System Kemitraan Inti Plasma Berbeda Pada Usaha Pembesaran Ayam Ras Pedaging*, Jurnal Manajemen IKM, Vol 5, No 2, September 2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”

Dari definisi kemitraan seperti yang disebutkan diatas, mengandung unsur unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar; dan
3. Adanya prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Selanjutnya Ian Linton mengartikan kemitraan sebagai sebuah cara melakukan bisnis, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.<sup>18</sup> Berdasarkan motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan atas saling memperkuat. Dalam situasi dan kondisi ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih jelas adalah:<sup>19</sup>

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku mitra

<sup>17</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata, op.cit.*, h177-178

<sup>18</sup> Ian Linton, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, (Jakarta: Hailarang, 1997), h. 10

<sup>19</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional
5. Meningkatkan ketahaan ekonomi nasional

Lebih jauh lagi Suharno menyatakan bahwa pola kemitraan merupakan suatu kerjasama antara pengusaha dengan peternak dalam upaya pengelolaan usaha peternakan. Dalam pola kemitraan antara pihak pengusaha dengan peternak harus mempunyai posisi yang sejajar agar tujuan kemitraan tersebut dapat tercapai.<sup>20</sup>

Dalam pola hubungan kemitraan, mitra dapat bertindak sebagai perusahaan inti atau perusahaan pembinaan atau pengelola ataupun perusahaan penghela sedangkan plasma disini adalah petani/ peternak.

Konsep kemitraan tersebut secara rinci diuraikan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pasal 2 sampai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan telah ditentukan enam pola kemitraan yaitu:

1. Inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan meningkatkan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

<sup>20</sup> Suharno, *Kiat Sukses Berbisnis Ayam*, (Jakarta: Penerba Swadaya, 2005), h. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub-kontraktor adalah suatu system yang menggambarkan hubungan antara pengusaha besar dengan usaha kecil/menengah, dimana usaha besar selaku perusahaan induk (*parent firm*) meminta usaha kecil atau menengah (salaku sub-kontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggungjawab penuh pada perusahaan induk.
3. Perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan.
4. Waralaba (*franchise*) adalah suatu system yang menggambarkan hubungan antara uisaha besar (*franchisor*) dengan usaha kecil (*franchisee*), dimana franchisee dieberikan hak kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak franchisor dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa.
5. Keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak principal memproduksi/memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk langsung kepada pihak ketiga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bentuk-bentuk lain diluar pola sebagaimana disebutkan diatas, yang saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan atau pola-pola baru yang timbul di masa yang akan datang.<sup>21</sup>

### C. Tinjauan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma

Dalam hubungan pola kemitraan, pola yang paling sederhana adalah pola pengembangan bisnis bisa ditingkatkan menjadi hubungan bisnis dengan adanya ikatan tanggungjawab masing-masing pihak yang bermitra dalam mewujudkan kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Pola hubungan kemitraan dalam peternakan lebih spesifik disebutkan dalam Pasal 10 PP Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, pola kemitraan yang diatur adalah dalam bentuk bagi hasil, sewa dan inti plasma.

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar yang didalamnya, usaha menengah dan usaha besar sebagai inti berkewajiban melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, samapai dengan pemasaran hasil produksi.<sup>22</sup> Pola hubungan ini tercermin dari adanya perjanjian yang disepakati para pihak. Di dalam suatu perjanjian yang disepakati tersebut termuat suatu asas yang menjadi dasar dan fundamental.

<sup>21</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pasal 2 sampai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

<sup>22</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, op.cit., h 186

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian inti plasma adalah:

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum benda menganut system tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas kebendaan adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>23</sup> Pasal-pasal dari hokum perjanjian merupakan hokum pelengkap (*optional law*), yang berate bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan mana kala dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan memuat ketentuan-ketentuan mereka sendiri, diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.<sup>24</sup> asas ini dalam hokum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*).

Asas kebebasan berkontarak ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas konsesualisme dan asa kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayai (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987). cet.ke-11. h 13

<sup>24</sup> *Ibid*, h 13



“semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang nanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang di buat oleh kedua belah pihak.<sup>25</sup> Dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sah apabila dibuat tanpa adanya *consensus* atau kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Dengan demikian dalam perjanjian antara inti plasma harus didasari kesepakatan untuk mengadakan suatu kerjasama usaha.

## 3. Asas Itikad Baik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) asas itikad baik diatur. Asas itikad baik sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik merupakan asas bahwa

<sup>25</sup> Salim HS, *hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak, op.cit.*, h 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>26</sup>

#### 4. Asas Pacta Sunservanda (Asas Kepastian Hukum)

Asas pacta sunservanda atau yang disebut juga dengan asas kepastian hukum ini dapat diketahui dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang. Sehingga hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana selayaknya undang-undang.<sup>27</sup>

#### 5. Asas Kesetaraan

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.<sup>28</sup>

Asas ini dimaksud agar program kemitraan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Karena kemitraan pada hakekatnya adalah sebuah

<sup>26</sup> Ibid, h 11

<sup>27</sup> Ibid, h 10

<sup>28</sup> Meriam Darus Badruzaman, *op.cit.*, h 88

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara para pihak yang berminat harus mempunyai posisi yang sejajar. Dengan ketentuan ini maka antara ini plasma ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang.

## 6. Asas Unconcinability

Menurut Marim Darus Badruzama, unconcinability atau dontik ketidakadilan adalah salah satu doktrin dalam ilmu hukum yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Biasanya asas ini mengacu kepada posisi tawar menawar dalam kontrak tersebut yang sangat berat sebelah karena tidak terdapat pilihan dari pihak yang dirugikan disertai dengan klausula dalam kontrak yang sangat tidak adil sehingga memberi keuntungan yang tidak wajar bagi pihak lain.

## 7. Asas Subsidiaritas

Asas ini mengandung pengertian bahwa pengusaha menengah atau pengusaha besar merupakan salah satu factor dalam rangka memberdayakan usaha kecil tentunya sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dalam mendukung mitra usahanya sehingga mampu dan dapat mengembangkan diri menuju kemandirian

<sup>29</sup> *Ibid*, h 52-53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Asas Kebersamaan

Kebersamaan atas rasa solidaritas dalam hubungan kemitraan inti dengan plasma hendaknya ditanamkan. Dengan ditanamkannya rasa kebersamaan, maka akan timbul rasa saling membutuhkan di antara kedua belah pihak, pihak inti memerlukan plasma, pihak plasmapun memerlukan inti dalam kesatuan hubungan kemitraan guna kepentingan bersama. Serta dengan adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>30</sup>

## 9. Asas Sukareala

Sebagai pemrakarsa atau mitra usaha dalam kemitraan usaha nasional bukanlah suatu kewajiban yang bersifat mutlak bagi setiap perusahaan, tetapi hal ini hanya dilandasi oleh rasa tanggung jawab social dari perusahaan besar terhadap lingkungan tempat berusahanya. Walaupun sifatnya sukarela dan terbuka, tetapi agar kemitraan tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka penyelenggaraannya tetap harus memperhatikan aspek kesamaan sifat dan tujuan usaha diantara para pelaku ekonomi yang bermitra.<sup>31</sup>

## 10. Asas Keuntungan Timbal Balik

Asas keuntungan timbal balik merupakan asas, di mana antara mitra inti dengan plasma di dalam pelaksanaan kemitraan usaha ini mendatangkan laba

<sup>30</sup> Penjelasan Umum Paragraf ketiga PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 2 PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

atau keuntungan bagi keduanya.<sup>32</sup> Karena Kemitraan usaha nasional dibangun dan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi usaha kedua belah pihak yang bermitra. Keuntungan timbal balik sebagai dasar untuk menjalin kemitraan yang langgeng.

## 11. Asas Desentralisasi

Pemerintah dalam hal ini memberikan wewenang dan kebebasan kepada setiap usaha besar ataupun usaha menengah bersama mitra usahanya untuk mendesain dan merancang sendiri pola kemitraan yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara masing-masing pihak yang bermitra. Asas ini juga sangat berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak yaitu dimana hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>33</sup>

Dari semua asas-asas hukum tersebut diatas terdapat asas yang sifatnya *lex generalis*, yaitu asas-asas hukum perjanjian yang pada umumnya yaitu asas nomor 1-4, dan sebaliknya merupakan asas-asas yang sifat *lex specialis* dalam kemitraan.

Di dalam pola inti plasma ini, usaha menengah dan usaha besar sebagai inti melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai plasmanya dalam hal-hal diantaranya:

<sup>32</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, op.cit., h 178

<sup>33</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, op.cit., h 13

#### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyediaan dan penyiapan lahan;
2. Penyiapan sarana produksi;
3. Memberikan bimbingan teknis manajemen usaha dan usaha produksi;
4. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; dan
5. Pembiayaan, dan memberikan bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha<sup>34</sup>

Secara garis besar, perusahaan inti mempunyai tanggung jawab terhadap pengusaha kecil mitranya dalam memberikan bantuan dan pembinaan mulai dari sarana produksi, bimbingan teknis sampai pada pemasaran hasil produksi. Sebagai contoh dalam hubungan kemitraan antara perusahaan inti dengan peternak plasma ini, perusahaan inti berkewajiban menyediakan bibit ayam (DOC), vaksin, pakan selama berlangsungnya proses pemeliharaan. Sedangkan peternak plasma berkewajiban menyediakan lahan (areal) dan kandang. Pelaksanaan pemeliharaan secara intensif harus diupayakan mendapatkan pengawasan dan pembinaan teknis dari perusahaan inti. Perusahaan inti akan menjamin pemasaran dengan mengambil hasil panen dengan harga pasar yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>35</sup>

Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan ini perlu lebih dicermati hubungan kelembagaan antar mitra, mengingat kedudukan inti cenderung lebih kuat dan dominant dibanding plasma, khususnya dalam pemasaran hasil meskipun di sisi yang lain hal ini akan memacu plasma untuk berusaha lebih profesional

<sup>34</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan

<sup>35</sup> Sinollah, *Model Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Kabupaten Malang*, Jurnal Manajemen Agribisnis, Vol 11 No. 3 Juli 2011

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menangani jenis usahanya guna menghadapi mitraanya yang lebih kuat. Untuk mendukung dan membina pola kemitraan ini dibutuhkan peran pemerintah sebagai Pembina dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi perkembangan usaha. Adapun wujud dari peran pemerintah tersebut dapat berupa pemberian fasilitas dan kemudahan berinvestasi serta perangkat perundang-undangan yang mendukung kemitraan usaha, penyediaan informasi bisnis, bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan dan lain sebagainya.

Dalam pola kemitraan inti plasma diharapkan dapat meningkatkan peran pelaku usaha peternak (*on farm*). Pola kemitraan menghubungkan antara perusahaan inti dengan plasma mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi, karena di samping pola kemitraan ini dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produk di tingkat peternak, kemitraan juga dapat menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi.